



Hj. Apriza, S. Kep

YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN, 2. ILMU PENDIDIKAN, 3. SAINS DAN TEKNOLOGI, 4. HUKUM
Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp (0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax (0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>, e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 55 /KPTS/UPTT/KP/IV/20

TENTANG

**PENETAPAN/PENUNJUKAN PENGELOLA UNIT KULIAH KERJA
NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Prodi-Prodi di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Pahlawan, dipandang perlu menetapkan/menunjuk Pengelola Unit Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
9. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
10. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan/menunjuk Pengelola Unit KKN di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pengelola Unit KKN dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, akan dibebankan kepada anggaran KKN Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 22 April 2020

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Kepala Pusat dan Lembaga pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN
NOMOR : 59 / KPTS/UPTT/UM/IV/2020
TANGGAL : 22 April 2020

**PENETAPAN/PENUNJUKAN PENGELOLA UNIT KKN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Penasehat : Prof. Dr. Amir Luthfi
Pembina : 1. Dewi Anggriani Harahap, M.Keb
2. Muhammad Nizar Syarif Hamidi, M.Kes
Penanggung Jawab : Ns. Hj. Apriza, M.Kep
Ketua Unit : Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
Sekretaris : Dedi Ahmadi, M.Pd

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,


Prof. Dr. Amir Luthfi